



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalwan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/12/VI/2013, tertanggal 02 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama tiga tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon diatas selama lebih kurang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Rajawali, Pekanbaru, selama lebih enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon diatas dan pada tanggal 20 Agustus 2016 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (laki-laki), lahir tanggal 11 Mei 2014 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tiga bulan belakangan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon telah bermain cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya setelah menemukan pesan singkat Termohon dengan laki-laki lain didalam handphone milik Termohon, yang mempergunakan kata sayang dan mesra;
 - c. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan menghardik terhadap Pemohon;
 - d. Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu membuat keributan dan mendatangi tempat Pemohon bekerja serta Termohon tidak segan untuk membuat pertengkaran didepan teman-teman Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, bahkan Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon kepada teman-teman Termohon;
- f. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu dan Termohon baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- g. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon sudah pernah diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik akan tetapi tidak berhasil, Termohon hanya mau melaksanakannya hanya dalam beberapa hari saja;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 02 September 2016, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan dan begitu pula hari Kamis tanggal 15 September 2016, Pemohon dan Termohon juga tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. tanggal 09 September 2016, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan yaitu hari Kamis tanggal 08 September 2016, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 02 September 2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan sidang kedua tanggal 15 September 2016, Pemohon dan Termohon juga tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 09 September 2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. Abd. Halim, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim, M.H

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2016/PA.Pbr.